



M PUTUSAN

Nomor 0440/Pdt.G/2016/PA.Blc

MI بسم الله الرحمن الرحيم

MII DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Nama Penggugat, selanjutnya disebut penggugat;

MIII E L A W A N

Nama Tergugat, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Nopember 2017 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0440/Pdt.G/2016/PA.Blc tanggal 02 Nopember 2016 mengajukan haf-haf sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka dan sesuai pernikahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana temyata dalam Bükü Kutipan Akta Nikah Nomor 206/16/VIV2008 tanggal 21 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kediaman kadang-kadang di rumah orangtua penggugat di RT. 028 RW. 09 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dan selanjutnya kadang-kadang tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat dari penggugat diatas, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat diatas, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, umur 6 tahun, sekarang ikut penggugat;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah hutang, dimana orangtua penggugat (ibu penggugat) berhutang pada tergugat, kemudian tergugat menagih dan harus ada sekarang juga, lalu tergugat mengata-ngatain orangtua penggugat sehingga penggugat tidak terima, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak kembali lagi;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut maka penggugat merasa tidak rida lagi karena tergugat telah nyata melanggar sumpah talak yang diucapkan tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadl) kepada tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

222222

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu tergugat () terhadap penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl berupa uang sebesar RP. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin melalui Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru sesuai dengan relaas panggilan tanggal 28 Nopember 2016, kemudian pada sidang selanjutnya tanggal 3 Januari 2017 penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, namun dalam relaas panggilan tanggal 27 Desember 2016 menerangkan bahwa tergugat tidak tinggal di alamat tersebut, namun tinggal di Cempaka sedangkan alamat tersebut adalah alamat saudara tergugat, kemudian diperintahkan oleh Ketua Majelis agar penggugat mencari alamat baru tergugat, kemudian tergugat dipanggil ke alamat yang baru tersebut, pada sidang berikutnya penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin melalui Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru sesuai dengan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2017 dan 01 Maret 2017, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, namun ada perubahan pada poin 4 bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah

333333

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, dimana orangtua penggugat (ibu penggugat) berhutang pada tergugat, kemudian tergugat menagih dan harus ada sekarang juga, lalu tergugat mengata-ngatain orangtua penggugat sehingga penggugat tidak terima, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak kembali lagi, sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama KARMILA Nomor: 130/354/PEM tanggal 28 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Huru Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/16NII/2006 tanggal 21 Juli 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1 dan P.2 dan diparaf, selanjutnya asli bukti P.2 disimpan dalam berkas perkara dan asli bukti P. 1 dikembalikan pada penggugat;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksisaksi yaitu:

1. SAKSI I, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah orangtua (ayah) penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008, setelah menikah berlempat tinggal bersama di rumah bersama penggugat dan tergugat di Cempaka, namun sejak sering terjadi cekcok dan pertengkaran, penggugat pergi dengan sepengetahuan tergugat ke rumah orangtua penggugat, namun sebelumnya

444444

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang meninggalkan rumah bersama terlebih dahulu setelah 15 hari baru penggugat pergi ke rumah orangtuanya di Desa Kepayang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

:M. DJAIRULLAH;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sekitar sejak bulan Juli 2016 mulai tidak rukun dan sering terjadi cekcok dan perselisihan, yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan sifat tergugat ya kasar kepada penggugat; - Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih, selama berpisah tergugat tidak pernah menemui penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugati namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

2. SAKSI II, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik sepupu dua kali penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008, saksi tidak hadir, menikah di Cempaka, setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Cempaka, kemudian tergugat meninggalkan rumah bersama duluan, kemudian setelah 15 hari setelah itu, penggugat pergi ke rumah orangtua penggugat di Desa Kepayang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat bertempat tinggal di Desa Kepayang, sedangkan tergugat tinggal di Cempaka Banjarbaru yang penyebabnya karena masalah ekonomi;
- Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan,

555555

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tergugat tidak pernah menemui penggugat dan anaknya;

3. Ummi Hani binti Saleh, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Valgosons, RT- 04, Desa Taluk Kapayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah orangtua (ibu) penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008, setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah bersama penggugat dan tergugat di Cempaka, namun sejak sering terjadi cekcok dan pertengkaran, penggugat pergi dengan sepengetahuan tergugat ke rumah orangtua penggugat (rumah saksi) namun sebelumnya tergugat yang meninggalkan rumah bersama terlebih dahulu setelah 15 hari baru penggugat pergi ke rumah orangtuanya (saksi) di Desa Kepayang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : M. DJAIRULLAH;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sekitar sejak bulan Juli 2016 mulai tidak rukun dan sering terjadi cekcok dan perselisihan, yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan tergugat sering mempermasalahkan hutang saksi kepada tergugat, akhirnya antara penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Bahwa akibatnya antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih, selama berpisah tergugat tidak pernah menemui penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

666666



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

777777

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat³ akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah hutang, dimana orangtua penggugat (ibu penggugat) berhutang pada tergugat, kemudian tergugat menagih dan harus ada sekarang juga, lalu tergugat mengata-ngatain orangtua penggugat sehingga penggugat tidak terima, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak kembali lagi, sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

888888

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan penggugat, keterangan penggugat dan bukti tertulis yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut •

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, setelah menikah terakhir berempat tinggal bersama di rumah bersama di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang, umur 6 tahun, sekarang ikut penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan masalah hutang dimana tergugat memperlakukan hutang ibu penggugat (saksi ketiga) kepada tergugat sehingga menyebabkan penggugat sering bertengkar dengan tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak bulan Juli 2016 yaitu selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama, setelah 15 hari penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orangtua penggugat di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

999999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan tergugat memperlakukan hutang ibu penggugat kepada tergugat sehingga menyebabkan penggugat sering bertengkar dengan tergugat, yang akibatnya sejak bulan Juli 2016 tersebut antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian setelah 15 hari penggugat juga meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab Ghayatul Marom Lissyail Majidi yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut •

Artinya : "Apabj/a ketidaksukaan isten tethadap suamjnya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan O rumah tangganya dengan tergugat, maka agar

101010101010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seususai pernikahannya dengan penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

11111111111



MIV MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (AHYANI bin SYARKANI) terhadap penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ditempat kediaman penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ditempat kediaman tergugat dan ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 881000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S Ag., sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, szHI. dan SYAFUL ANNAS, S.HI., M. Sy. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Drs. H. ALMUNA sebagai Panitera yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugu

121212121212